



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/238/K/411.403/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupten Nganjuk, maka perlu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
-

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023.**

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana tolok ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada Tanggal : 5/8 Juli 2019

**An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**



Drs. GUNAWAN WIDAGDO


Pembina Utama Muda

NIP 19660913 198602 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188 / 238 /K/411.403/2019
 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formulasi/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Program
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Realisasi PAD Realisasi Pendapatan	Bapenda	Renstra 2018-2023	1. Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah 2. Pengagihan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3. Program Pengawasan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu Realisasi PAD Tahun lalu	Bapenda	Renstra 2018-2023	

An. BUPATI NGANJUK
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK



Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19660913 198602 1 005